



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 181 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KABUPATEN
DAN PENUNJUKAN NARASUMBER PROGRAM JAWA TIMUR
PEMBERDAYAAN USAHA PEREMPUAN PROVINSI JAWA TIMUR
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi serta berdasarkan ketentuan angka 2 huruf q Lampiran 1 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan Penunjukan Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kabupaten dan Penunjukan Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Rangka Pemulihan Ekonomi di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 20 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 06);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 174);
12. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/186/404.101.2/B/2025 tentang Standar Harga Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2026 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 100.3.3.2/496/404.101.2/B/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kabupaten dan menunjuk Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan dan daftar Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pelayanan administrasi dan operasional Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Plus di tingkat Kabupaten;
 - b. menyusun dan menetapkan kebijakan lokal yang mendukung pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Plus dengan tetap mengacu pada Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional;
 - c. melaksanakan verifikasi administrasi dokumen pengajuan pencairan BKK Desa Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Plus serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas PMD Provinsi Jawa Timur;
 - d. melaksanakan sosialisasi Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Plus ditingkat Kabupaten;
 - e. melaksanakan Bimbingan Teknis Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Plus;
 - f. mengelola dan mempertanggungjawabkan dana Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - g. menyelenggarakan rapat Koordinasi, pelatihan, Bimbingan Teknis atau Lokakarya untuk mendukung Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Plus;
 - h. melakukan pembinaan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Plus;
 - i. mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa) Plus ditingkat Kabupaten;

- j. memfasilitasi dan melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan Khusus Desa serta menyampaikan hasilnya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Plus di wilayahnya kepada Bupati dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur; dan
- l. memfasilitasi pengaduan dan penanganan masalah di Tingkat Kabupaten.

- KETIGA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pengarah, penjelasan, informasi, dan memberikan materi sesuai keahliannya.
- KEEMPAT** : Memberikan honorarium kepada Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 April 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim dan Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/181 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 27 April 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI KABUPATEN
DAN DAFTAR NARASUMBER PROGRAM JAWA TIMUR PEMBERDAYAAN
USAHA PEREMPUAN PROVINSI JAWA TIMUR
DI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026**

A. Tim Koordinasi Kabupaten Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi.

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga
1	2	3
1	Penanggung Jawab	Bupati Ngawi
2	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
3	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
4	Wakil Sekretaris	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi
5	Anggota:	a. 3 (Tiga) orang Koordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan Ngawi pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Karanganyar c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Paron d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Karangjati

B. Narasumber Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Ngawi.

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi/Lembaga	Materi
1	2	3	4
1	Drs. Damin, M.Si Pembina (IV/a) NIP : 196910171997101001	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekomoni Desa (PUED) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur	Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Program Jawa Timur Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa)

1	2	3	4
2	Mochamad Turnawan, A.Ks. Pembina (IV/a) NIP : 197112241994031003	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Ngawi	Graduasi Program Keluarga Harapan (PKH)

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO